



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 210 /E-01/VII /TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
DESA PASI-PASI KECAMATAN MALILI

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat Desa/Kelurahan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Desa Pasi-Pasi Kecamatan Malili;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1837);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1837);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 94);

11. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat Desa/Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017 Nomor 16) sebagai mana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat Desa/Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 3);
12. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 190/E.01/VII/Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Keputusan Penetapan Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Desa/Kelurahan Se-Kabupaten Luwu Timur.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DESA PASI-PASI KECAMATAN MALILI.
- KESATU : Penetapan Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Desa Pasi-Pasi Kecamatan Malili, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah kandari Keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Satuan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan kegiatan operasi Kelinmasan diwilayah kerja Desa Pasi-Pasi Kecamatan Malili, meliputi:
 1. membantu dalam penanggulangan bencana;
 2. membantu keamanan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 3. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
 4. membantu penanganan ketentraman;
 5. ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilu; dan
 6. membantu upaya pertahanan Negara.
 - b. melakukan koordinasi/rapat dengan unit kerja yang terkait; dan
 - c. melaporkan hasil kegiatan tugas secara berkala kepada Bupati melalui Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Pasi-Pasi Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat;
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada bulan Januari 2020.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 30 Juli 2020
an. BUPATI LUWU TIMUR,
SEKRETARIS DAERAH
u.b
KASATPOL PP & DAMKAR


INDRA FAWZY, S.IP,M.Si

Pangkat : Pembina Tk.I

Nip:19701103 199003 1 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 210 /E-01/ VII /TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA SATUAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT DESA
PASI-PASI KECAMATAN MALILI.

SUSUNAN KEANGGOTAAN
SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DESA PASI-PASI
KECAMATAN MALILI

- | | | |
|------|----------------------------------|--|
| I. | Kasatlinmas Desa Pasi-Pasi | : Kepala Desa Pasi-Pasi |
| II. | Kasatgaslinmas Desa Pasi-Pasi | : Kasi Pemerintahan
Desa Pasi-Pasi |
| III. | Anggota Satlinmas Desa Pasi-Pasi | : 1. Basri
2. Indra Karnawan
3. Budi Hartono
4. Yusrianto |

an. BUPATI LUWU TIMUR,
SEKRETARIS DAERAH

u.b

9 KASATPOL PP & DAMKAR


INDRA FAWZY, S.IP,M.Si

Pangkat : Pembina Tk.I

Nip : 19701103 199003 1 002